



VERSI UMUM

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

ASURANSI

# PRO WHOLE LIFE SIGNATURE

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

**NAMA PRODUK:**  
Asuransi Pro Whole Life Signature

**JENIS PRODUK:**  
Asuransi Jiwa Seumur Hidup

02

**NAMA PERUSAHAAN:**  
PT Equity Life Indonesia

**ALAMAT:**  
Sahid Sudirman Center 43<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 86  
Jakarta 10220  
**Website:** www.equity.co.id

**Equity Life Indonesia Service Assistant**  
**Contact Center :** 1500 079  
**WhatsApp :** 0817 2330 777  
**Email :** contact.center@equity.id

03

**DATA RINGKAS:**

Asuransi Pro Whole Life Signature merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan dengan manfaat akhir kontrak sesuai plan yang dipilih.

04

**MANFAAT PRODUK:**

**1. Manfaat Meninggal Dunia**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan dalam masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

**2. Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan\***

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa pertanggungan serta usia Tertanggung tidak lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun saat ulang tahun Polis terakhir, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

**3. Manfaat Pengembalian Premi**

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan dalam Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan membayarkan tambahan manfaat sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra Premi) dan selanjutnya Polis berakhir.

**4. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan**

Jika Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir.

\*Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat kecelakaan, maka total manfaat yang dibayarkan sebesar 200% Uang Pertanggungan (dihitung dari manfaat Meninggal Dunia dan manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan).

**PERSYARATAN DAN TATA CARA:**

- a. Usia masuk Pemegang Polis** : 17 - 70 tahun (ulang tahun terdekat)  
**Usia masuk Tertanggung** : 1 - 60 tahun (ulang tahun terdekat)
- b. Mata Uang** : Rupiah
- c. Masa Pembayaran Premi** : 3, 5, 10, 15, dan 20 tahun
- d. Masa Pertanggungan** : Hingga Tertanggung berusia 75 tahun
- e. Frekuensi Pembayaran Premi** : Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan
- f. Premi**  
Premi asuransi bersifat tetap dan akan dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan, dan Masa Pembayaran Premi yang ditentukan pada saat pengajuan Polis asuransi.
- g. Ketentuan Underwriting:**
- Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
  - Berlaku ketentuan pemeriksaan kesehatan (medis/nonmedis).
- h. Tata Cara Pengajuan Asuransi**
- Calon Pemegang Polis dan Tertanggung wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
  - Melampirkan Dokumen:
    - Fotokopi Identitas Diri (KTP elektronik/Paspor) Calon Pemegang Polis, dan Tertanggung.
    - Fotokopi halaman depan buku tabungan.
    - Fotokopi Akta Lahir (khusus Tertanggung anak).
    - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
    - Surat Kuasa Pendebitan Rekening (khusus pembayaran Autodebet).
    - Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut.
- i. Tata Cara Klaim**
- Pengajuan klaim secara tertulis harus disampaikan oleh Pemegang Polis ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemegang Polis/Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

**Dokumen Klaim Meninggal Dunia:**

- Asli Formulir Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
- Asli Polis\*.
- Fotokopi identitas diri (KTP-el/paspor/KITAS/KITAP), kartu keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, penerima manfaat.
- Fotokopi Akta Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung.
- Fotokopi Surat Keterangan sebab meninggal yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
- Asli Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
- Fotokopi legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
- Surat kuasa bermeterai pembayaran manfaat (jika Termaslahat lebih dari satu).

\* Tidak diperlukan dalam hal nasabah memiliki Polis elektronik (e-Policy)

10. Fotokopi legalisasi Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
11. Asli Surat Kuasa bermeterai kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung Asuransi.
12. Fotokopi Akta Perubahan terbaru apabila Pemegang Polis Badan Hukum dan stempel perusahaan pada Formulir Pengajuan Klaim.
13. Surat Kuasa bermeterai apabila pembayaran klaim dibayarkan kepada pihak lain dan bukan Termaslahat dalam Polis.
14. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

ii. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan manfaat asuransi diterima secara lengkap dan klaim disetujui oleh Penanggung.

**j. Layanan Informasi dan Keluhan**

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

**PT Equity Life Indonesia**

Sahid Sudirman Center 43<sup>rd</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman No. 86  
 Jakarta 10220  
[www.equity.id](http://www.equity.id)



**Equity Life Indonesia Service Assistant**

**Contact Center** : 1500 079  
**WhatsApp** : 0817 2330 777  
**Email** : [contact.center@equity.id](mailto:contact.center@equity.id)  
**Jam Operasional** : Senin - Jumat, 08.30 - 17.00

**06**

**PENGECUALIAN:**

**A. Manfaat Meninggal Dunia**

Manfaat Meninggal Dunia ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
3. Perbuatan kejahatan/Pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
4. Tindakan bunuh diri yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya asuransi atau sejak tanggal pemulihan asuransi.

**B. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan**

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Tertanggung terlibat dalam atau mengambil bagian dalam:
  - a. Kegiatan atau operasi angkatan bersenjata, angkatan laut atau angkatan udara.
  - b. Olahraga profesional, olahraga musim dingin (kecuali *ice skating*);
  - c. Melakukan aktivitas atau mempersiapkan diri dan mengambil bagian dari suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing, menyelam dengan skuba, *rafting*, *bungee jumping*, ski air, ski es, tinju, karate, judo atau olah raga lainnya yang sejenis dan setiap kegiatan yang mengandung bahaya.

- d. Perjalanan udara kecuali sebagai penumpang yang sah (yang memiliki tiket resmi) dengan menggunakan pesawat udara yang telah dikenal dan beroperasi dengan jadwal dan rute tetap dan perjalanan udara dengan pesawat sewa yang memiliki izin dan lisensi sebagai penerbangan yang dikenal dan diterbangkan oleh tim yang profesional dari bandara dan menuju bandara yang dibangun dan dikelola dengan baik.
- e. Sebagai pelaku dan/atau pihak bertindak aktif dalam suatu tindakan kriminal dan pelanggaran hukum yang berlaku.
- f. Partisipasi langsung dalam kerusuhan atau keributan sipil, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik perang yang dinyatakan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan atau perebutan kekuasaan atau militer.
- g. Perang, perang sipil – dinyatakan atau tidak.

2. Tertanggung dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pembunuhan atau penyerangan, sengaja melukai diri sendiri, bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau upaya apapun baik dilakukan secara sadar maupun tidak sadar.
- b. Kehamilan, proses kelahiran atau kondisi kesehatan (cacat) fisik atau mental atau keterbelakangan yang sudah ada sebelumnya.
- c. Secara sengaja terpapar secara langsung terhadap sesuatu yang bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
- d. Terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau penyakit-penyakit yang terkait HIV termasuk AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome*) atau ARC (*AIDS Related Complex*) walaupun disebabkan dan/atau turunan mutan, variasi atau akibat pengobatan.
- e. Radiasi ion atau kontaminasi oleh zat radioaktif dari kegiatan (sisa) pembakaran nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Untuk tujuan dari Pengecualian ini, pembakaran adalah meliputi setiap proses fisi nuklir.
- f. Cedera yang timbul dari atau berhubungan dengan penyalahgunaan alkohol, NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya), Cedera karena percobaan/tindak kejahatan, percobaan/pelanggaran/perlawanan terhadap hukum, keterbukaan yang disengaja terhadap bahaya besar.

3. Penanggung tidak akan memberikan manfaat untuk peristiwa Kecelakaan yang disebabkan jika Tertanggung secara langsung atau tidak langsung sedang melakukan pekerjaan sebagai berikut: orang dengan profesi pembawa/pengantar uang tunai, pembalap, pengendara kuda (*jockey*), petugas uji coba pesawat, penerbang pesawat terbang, kuli (*stevedores*), penanganan peledakan, terlibat dalam pembongkaran bangunan, *underground tunneling*, *sawyers*, pekerja perminyakan lepas pantai, pekerja kayu *logging*, pelaut, pekerja pengelola kayu dengan menggunakan mesin, pekerja di industri *martial arts*, tinju, dan pegulat, pekerja yang terlibat dalam jasa ambulans, *steeplejacks*, petugas keamanan atau penegak hukum (kecuali untuk terlibat dalam pekerjaan administrasi).

4. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.

07

**BIAYA-BIAYA:**

- a. Biaya pencetakan Buku Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) tidak termasuk dalam Premi asuransi dan dibayarkan pada saat pengajuan Polis asuransi. Biaya ini tidak dikenakan jika Pemegang Polis menggunakan fasilitas pencetakan Polis elektronik (*e-Policy*).
- b. Biaya Akuisisi, Administrasi, dan Komisi Tenaga Pemasar sudah termasuk dalam Premi Asuransi yang dibayarkan.

**RISIKO-RISIKO:**

- a. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan produk Asuransi Pro Whole Life Signature serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan, termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkan secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis Asuransi.
- b. Risiko Asuransi, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.

**SIMULASI PRODUK:**

Pemegang Polis	Bapak A
Tertanggung	Ibu B
Produk Asuransi Dasar	Asuransi Pro Whole Life Signature
Usia Tertanggung	35 tahun
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan	40 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Premi Asuransi Dasar	Rp12.435.000
Uang Pertanggungan	Rp500.000.000

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pertanggungan dan berusia tidak lebih dari 100 tahun, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Rp500.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pertanggungan dan berusia tidak lebih dari 75 tahun, maka akan diberikan tambahan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Rp500.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan yang terjadi dalam Masa Pembayaran Premi, maka akan diberikan tambahan manfaat asuransi berupa pengembalian Premi Asuransi Dasar yang telah dibayarkan (tidak termasuk ekstra Premi) dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
4. Apabila Tertanggung hidup mencapai usia 75 tahun hingga masa pertanggungan asuransi berakhir sesuai tercantum dalam Polis, maka akan diberikan manfaat akhir masa pertanggungan sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Rp500.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

## 10

### KETENTUAN LAIN-LAIN:

- a. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Pro Whole Life Signature dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- b. Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- c. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan Polis produk ini.

## 11

### PENTING UNTUK DIBACA:

- a. Anda wajib membaca dan memahami produk Asuransi Pro Whole Life Signature sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- b. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- c. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- d. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.